



**P U T U S A N**  
**NOMOR:221/PID/2013/PT.MKS**



**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : YUSUF, S.Pd., M.Si. Bin. LATONGAN.  
Tempat lahir : Pinrang.  
Umur /Tgl Lahir : 43 Tahun / 12 Desember 1968.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Cimpu, Kecamatan Suli,  
Kabupaten Luwu.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 17 November 2011 ; -----

Terdakwa pernah ditahan dengan status Penahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 18 November 2011 sampai dengan tanggal 07 Desember 2011 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Desember 2011 sampai dengan tanggal 16 Januari 2012 ; -----
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, pada tanggal 30 Desember 2011 ; -----

Terdakwa ditahan dengan status Penahanan Kota oleh : -----

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 ; -----
2. Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo, sejak tanggal 11 Desember

2012.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012 sampai dengan tanggal 09 Januari 2013 ; -----

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo, sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013 ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu DARIUS PATANDUK, SH. Advokat yang berkantor dan bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol 2B/32B Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo pada tanggal 27 Desember 2012 di bawah register Nomor :129/SK/2012/PN.PLP.

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 September 2013 No.221/PID/2013/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor : 221/PID/2013/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :221/PID/2013/PT.MKS tanggal 12 Agustus 2013 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Belopa berdasarkan Surat Dakwaan Reg.Perk.No. : PDM-216/R.4.13.7.3/Ep.2/11/2012 tertanggal 10 Desember 2013 sebagai berikut : -----

**PERTAMA...**

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan dengan Jabatan sebagai Kepala Sub Bidang Kelembagaan Desa Kantor BPMD Kabupaten Luwu secara bersama-sama dengan Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi dengan jabatan sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Luwu, Pejabat Pembina Kepegawaian (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara berturut-turut sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti bulan Maret 2009, Oktober 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Jl. Merdeka Selatan Desa Sengan Kecamatan Belopa, Kabupaen Luwu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo membuat akta otentik palsu atau memalsukan akta otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika Pemerintah Kabupaten Luwu ada program pengangkatan Sekertaris Desa (Sekdes) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan syarat-syarat sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil : --
  1. Pasal 2 yaitu Sekretaris Desa yang diangkat dengan sah sampai dengan 15 Oktober 2004 dan masih melaksanakan tugas sampai dengan n...



dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini diangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), apabila memenuhi persyaratan dan;

2. Pasal 3 sebagai berikut : -----

- a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- c. Tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Sehat jasmani dan rohani, memiliki ijazah paling rendah Sekolah Dasar atau yang sederajat; dan
- e. Berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun terhitung pada 15 Oktober 2005.

Serta persyaratan sebagaimana tercantum dalam halaman 6 dan 9 Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2007 tanggal 13 september 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007, yaitu :

- a. Halaman 6 "Sekdes yang dapat diangkat langsung menjadi PNS adalah mereka yang diangkat dengan sah sebagai Sekdes sampai dengan tanggal 15 Oktober 2004, dan masih melaksanakan tugas secara terus menerus sampai dengan berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2007, Sekdes yang tidak dapat diangkat menjadi PNS adalah Sekdes yang diangkat setelah tanggal 15 Oktober 2004".

Halaman ....



b. Halaman 9 "foto copy surat keputusan pengangkatan sebagai Sekdes yang disahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk paling rendah camat.

c. Halaman 9 "Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa, diketahui oleh Camat dan disahkan kebenarannya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian yang menyatakan bahwa yang bersangkutan Sekdes" : \_\_\_\_\_

1. Sejak diangkat sebagai Sekdes sampai dengan saat ini masih melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus sebagai Sekdes;

2. Selama menjadi Sekdes memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi.

- Bahwa dari program tersebut terdapat lebih kurang 32 (tiga puluh dua) orang pelamar yakni : 1. Andi Kasim, 2. Hasri, 3. Ihzanuddin, 4. Palimbong, 5. Sultan, 6. Badaruddin, 7. Dra. Masdia, 8. Ruslan Marsal, 9. Aksim, 10. Satriani Bachtian, 11. Muktabar, 12. Sufii, 13. Kamaria, 14. Suharni, 15. Yeni, 16. Masdar, 17. Haerul Salim, 18. M. unawan Safii, 19. Nurhasnah, 20. Riksam, 21. Muh. Aris, 22. Edy, 23. Fatmawati, 24. Ismunandar Harianto, 25. Muh. Ikram Pawellangi, 26. Asmara Ganda, 27. Ernawati, 28. Yusra, 29. ST. Masita Pasenggong, 30. Hasrullah, 31. Andri Hidayat, 32. Nuryadin Kamran.

- Bahwa dari 32 (tiga puluh dua) pelamar tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil dan

Lampiran...



Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 halaman 6 dan 9, dikarenakan : \_\_\_\_\_

a. 32 (tiga puluh dua) pelamar tersebut sampai dengan tanggal 15 Oktober 2004 tidak sebagai Sekretaris Desa (SEKDES), karena Desa-Desa tersebut belum ada;

b. 32 (tiga puluh dua) pelamar tidak memiliki Surat Pernyataan yang dibuat oleh masing-masing Kepala Desa, diketahui oleh Camat dan disahkan kebenarannya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian, yang menyatakan bahwa 32 (tiga puluh dua) pelamar : \_\_\_\_\_

1. Sejak diangkat sebagai Sekdes sampai dengan saat ini masih melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus sebagai Sekdes.

2. Selama menjadi Sekdes memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi.

- Bahwa untuk dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 dan Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2007 Tanggal 13 September 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 halaman 6 dan 9 tersebut saksi Drs. Lukman. P, MM. Bin Pamassangi sepakat dengan Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan membuat 32 (tiga puluh dua) akta-akta otentik yaitu berupa 32 (tiga puluh dua) "KEPUTUSAN KEPALA DESA" yang seolah-olah ada 32 (tiga puluh dua) Kepala

Desa ....



Desa membuat serta menandatangani "KEPUTUSAN KEPALA DESA" yang isi KEPUTUSAN KEPALA DESA tersebut adalah seolah-olah 32 (tiga puluh dua) pelamar sebagaimana tersebut diatas adalah benar menjadi Sekretaris Desa sebelum tanggal 15 Oktober 2004, padahal Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan dan saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi tahu bahwa pada tahun 2004 tidak ada : 1. Desa Bunga Eja, 2. Desa Pattedong Selatan, 3. Desa Tobia, 4. Pabbaraesseng, 5. Desa Bassiang Timur, 6. Desa Limbong, 7. Desa Ta'ba, 8. Desa Buntu Pasik, 9. Desa Toddopuli, 10. Desa Komba Selatan, 11. Desa Toklajuk, 12. Desa Taramatekkeng, 13. Desa Cimpu Utara, 14. Desa Kaladi Darussalam, 15. Desa Muhajirin, 16. Desa Langkidi, 17. Desa Samuilang, 18. Desa Lewandi, 19. Desa Pompengan Utara, 20. Desa Salu Induk, 21. Desa Tallang, 22. Desa Bosso Timur, 23. Desa Wiwitan Timur, 24. Desa Tibussang, 25. Desa Lamunre Tengah, 26. Desa Kaliba Mamase, 27. Desa Bonelemo Utara, 28. Desa Bonelemo Barat, 29. Desa Papakaju, 30. Desa Pompengan Tengah, 31. Desa Gandang batu, 32. Desa Riwang Selatan dan Desa-desa tersebut baru ada/terbentuk pada tanggal 24 Maret 2008 sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa-Desa Baru Dalam Wilayah Kabupaten Luwu, setelah itu, Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si Bin Latongan memalsu tanda tangan 32 (tiga puluh dua) Kepala Desa dengan cara "menscan" tanda tangan 32 (tiga puluh dua) Kepala Desa, memalsu nomor dan tanggal akta-akta otentik, dengan perincian sebagai berikut : -----

Keputusan ....





1. Keputusan Kepala Desa Bunga Eja ANDI SUARDI, Nomor: 04/DBE/III/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara ANDI KASIM, tanggal 02-03-2004;
2. Keputusan Kepala Desa Pattedong Selatan DAMIR, Nomor: 03/DPS/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara HASRI, tanggal 03-02-2004;
3. Keputusan Kepala Desa Tobia AKMAL, S.Ag., Nomor: 04/DT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara IHZANUDDIN, tanggal 05-02-2004;
4. Keputusan Kepala Desa Pabbaresseng AMIR ABDULLAH, Nomor: 03/DP/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara PALIMBONG, tanggal 05-02-2004;
5. Keputusan Kepala Desa Bassiang Timur ANDI JAMAL BISMAN, Nomor: 03/DBT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara SULTAN, tanggal 04-02-2004;
6. Keputusan Kepala Desa Limbong AYYUB RAUB, Nomor: 03/DL/IV/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara BADARUDDIN, tanggal 01-04-2004;
7. Keputusan Kepala Desa TA'BA MIANTO PASISANG, Nomor: 05/DT/VII/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara MASDIA, tanggal 03-07-2004;
8. Keputusan Kepala Desa Buntu Pasik MUH. DAIS, Nomor: 02/DBP/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara RUSLAN MARSAL, tanggal 05-01-2004;
9. Keputusan Kepala Desa Toddopuli, Nomor: 04/DT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara AKSIM, tanggal 04-02-2004;

Keputusan ...

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10. Keputusan Kepala Desa Komba Selatan, Nomor: 03/DKS/I/2004,  
Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An.  
Saudara SATRIANI BACHTIAR, tanggal 13-01-2004;
11. Keputusan Kepala Desa Toklajuk H. KAMAL, Nomor:  
02/DT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris  
Desa An. Saudara MUKTABAR, tanggal 02-02-2004;
12. Keputusan Kepala Desa Taramatekkeng, Nomor: 03/DT/II/2004,  
Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An.  
Saudara SUFII, tanggal 02-02-2004;
13. Keputusan Kepala Desa Cimpu Utara, Nomor: 02/DCU/I/2004,  
Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An.  
Saudara KAMARIA, tanggal 07-01-2004;
14. Keputusan Kepala Desa Kaladi Darussalam, Nomor:  
03/DKD/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris  
Desa An. Saudara SUHARNI, tanggal 08-01-2004;
15. Keputusan Kepala Desa Muhajirin, Nomor: 03/DM/II/2004,  
Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An.  
Saudara YENNI, tanggal 08-01-2004;
16. Keputusan Kepala Desa Langkiidi IMRAN, SH., Nomor:  
05/DLV/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris  
Desa An. Saudara MASDAR, tanggal 03-05-2004;
17. Keputusan Kepala Desa Samuilang, Nomor: 05/DS/V/2004,  
Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An.  
Saudara HAERUL SALIM, tanggal 05-05-2004;
18. Keputusan Kepala Desa Lewandi, Nomor : 03/DL/IV/2004,  
Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An.  
Saudara M. GUNAWAN SAFII, tanggal 05-04-2004;

Keputusan ...



19. Keputusan Kepala Desa Pompengan Utara RUSTAM, Nomor 03/DPU/IV/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara NURHASANAH, tanggal 03-03-2004;
20. Keputusan Kepala Desa Salu Induk, Nomor: 03/DS/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara RIKSAM, tanggal 02-02-2004;
21. Keputusan Kepala Desa Tallang HARWAN, SE., Nomor: 03/DT/I/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara MUH. ARIS, tanggal 08-01-2004;
22. Keputusan Kepala Desa Bosso Timur, Nomor: 03/DBT/IV/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara EDY, tanggal 06-04-2004;
23. Keputusan Kepala Desa Wiwitan Timur ARISMAN NUKKA, Nomor: 05/DWT/III/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara FATMAWATI. A. BACHTIAR, tanggal 05-04-2004;
24. Keputusan Kepala Desa Tibussang, Nomor: 03/DT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara ISMUNANDAR HARIANTO, tanggal 04-02-2004;
25. Keputusan Kepala Desa Lamunre Tengah, Nomor: 03/DLT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara MUH. IKRAM PAWELLANGI, tanggal 02-02-2004;
26. Keputusan Kepala Desa Kaliba Mamase, Nomor: 05/DK/IV/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara ASMARA GANDA, tanggal 05-04-2004;

Keputusan ....




27. Keputusan Kepala Desa Bonelemu Utara Nomor: 03/DBU/III/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara ERNAWATI, tanggal 02-03-2004;
28. Keputusan Kepala Desa Bonelemo Barat PALINRUNGI ARSYAD, Nomor: 02/DBB/III/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara YUSRA, tanggal 02-03-2004;
29. Keputusan Kepala Desa Papakaju M. JAFAR, Nomor: 01/DP/I/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara MASITA PASENGGONG, tanggal 07-01-2004;
30. Keputusan Kepala Desa Pompengan Tengah, Nomor: 03/DPT/III/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara HASRULLAH, tanggal 04-03-2004;
31. Keputusan Kepala Desa Gandang Baru, Nomor: 02/DGB/I/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara ANDRI HIDAYAT, tanggal 11-01-2004;
32. Keputusan Kepala Desa Riwang Selatan, Nomor: 02/DRS/I/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara NURYADIN KAMRAN, tanggal 12-01-2004;
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Lukman. P, MM. Bin Pamassangi membuat serta menandatangani akta-akta otentik yang isinya tidak benar/palsu dengan cara saksi Drs. Lukman. P, MM. Bin Pamassangi mengesahkan dan menandatangani 32 (tiga puluh dua) Keputusan Kepala Desa tersebut, setelah itu saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi secara bersama-sama dengan Terdakwa Yusuf, S.Pd. M.Si Bin Latongan sepakat untuk melengkapi persyaratan Sekdes

dapat t...



dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi secara bersama-sama dengan Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan membuat akta-akta otentik berupa surat pernyataan yang isinya tidak benar/palsu dan memalsu tanda tangan Kepala Desa, Camat, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu yang seolah-olah surat pernyataan tersebut ditandatangani Kepala Desa, camat serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu Drs. H. Ibrahim Rawa, MM. yang isi surat pernyataan menyatakan seolah-olah 1. MUKTABAR, 2. MASDAR, 3. PALIMBONG, 4. HASRI, 5. DRA. MASITA, 6. YUSRA, 7. IHZANUDDIN, 8. FATMAWATI A. BACHTIAR, 9. ST. MASITA PASENGGONG, 10. ANDI KASIM, 11. MUHAMMAD ARIS, 12. SULTAN, 13. NURHASANAH, 14. RUSLAN MARSAL sejak diangkat sebagai SEKDES sampai saat ini masih melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus sebagai Sekretaris Desa, dan selama menjadi Sekretaris Desa memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi padahal senyatanya 1. MUKTABAR, 2. MASDAR, 3. PALIMBONG, 4. HASRI, 5. DRA. MASITA, 6. YUSRA, 7. IHZANUDDIN, 8. FATMAWATI A. BACHTIAR, 9. ST. MASITA PASENGGONG, 10. ANDI KASIM, 11. MUHAMMAD ARIS, 12. SULTAN, 13. NURHASANAH, 14. RUSLAN MARSAL bukan sebagai Sekretaris Desa serta Kepala Desa To'lajuk H. Kamal, Kepala Desa Langkidi Imran, SH., Kepala Desa Pabbaresseng Amir Abdullah, Kepala Desa Ta'ba Mianto Pasisang, Kepala Desa Bonelemo Barat Palingruni Arsyad, Kepala Desa Wiwitan Timur Arisman Nukka, Kepala Desa Limbong Ayyub Raub, Kepala Desa Bunga Eja Andi Suard, Kepala Desa Buntu

Tallang . . .



Tallang Harwan, SE, Kepala Desa Bassiang Timur A. Jamal Bisman, Kepala Desa Pompengan Utara Rustam, Kepala Desa Buntu Pasik Muh. Dais, Camat Latimojong Drs. A. Madjid. AM, Camat Bajo Machmud Kuseng, BA, Camat Bua Drs. H. Andi Muin, MM., Camat Bastem Rakhmat Arifuddin, S.Sos., Camat Bajo Barat Drs. Kamaruddin, Camat Lamasi Drs. Thamrin, ST., Camat Walenrang Utara Drs. Syamsu Alam, SE., Camat Kamanre Hamid, SP., Camat Suli Barat Drs. Jihad Syarifuddin, Camat Ponrang Selatan Uparuddin, SH., Camat Lamasi Timur Sampe Minggu, BA., Camat Larompong Drs. Andi Syamsu, M.Pd., serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu Drs. H. Ibrahim Rawa tidak pernah menandatangani surat pernyataan tersebut.

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007, yang bunyinya "Data Sekretaris Desa dan berkas pengangkatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur", berdasar ketentuan tersebut Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan bersama-sama dengan saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Latongan sepakat untuk membuat akta otentik, membuat tandatangan palsu Bupati Luwu H. A. Mudzakkar yakni : \_\_\_\_\_

1. Surat Bupati Luwu Nomor 141/153/III/BPMPD tanggal 16 Maret 2009 yang tanda tangan Bupati Luwu yakni saksi H. A. Mudzakkar discan oleh terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si Bin Latongan dan disimpan (save) menggunakan Komputer (Laptop).

2. Daftar lampiran Bupati Luwu Nomor 141/153/III/BPMPD/ tanggal 16 Maret 2009 yang tanda tangan Bupati Luwu H. A. Mudzakkar discan oleh Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan dan

disimpan ....



disimpan (save) menggunakan komputer (Laptop).

3. Daftar nominatif usul tambahan formasi pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS tahap 3 tanpa dilengkapi kolom penjelasan pengangkatan dalam jabatan Sekretaris Desa yang tanda tangan saksi H. A. Mudzakkar discan oleh terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan.

- Bahwa kemudian Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan secara bersama-sama dengan saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi mengirim surat-surat atau akta-akta otentik yang isinya tidak benar sebagaimana terurai diatas ke Kepala Kantor Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri di Jakarta, setelah itu terbit SK Pegawai Negeri Sipil atas nama 1. Andi Kasim, 2. Hasri, 3. Ihzanuddin, 4. Palimbong, 5. Sultan, 6. Badaruddin, 7. Dra. Masdia, 8. Ruslan Marsal, 9. Aksim, 10. Satriani Bachtian, 11. Muktabar, 12. Sufii, 13. Kamaria, 14. Suharni, 15. Yeni, 16. Masdar, 17. Haerul Salim, 18. M. unawan Safii, 19. Nurhasnah, 20. Riksam, 21. Muh. Aris, 22. Edy, 23. Fatmawati, 24. Ismunandar Harianto, 25. Muh. Ikram Pawellangi, 26. Asmara Ganda, 27. Ernawati, 28. Yusra, 29. ST. Masita Pasenggong, 30. Hasrullah, 31. Andri Hidayat, 32. Nuryadin Kamran.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan bersama-sama dengan saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi membuat akta-akta otentik yang tidak benar, memalsu tanda tangan dalam akta otentik sebagaimana terurai di atas merugikan pihak lain khususnya pihak-pihak yang tanda tangannya di palsu, yakni 1. Kepala Desa Bunga Eja Andi Suardi, 2. Kepala Desa Pattedong Selatan Damir, 3. Kepala Desa Tobia Akmal, S.Ag., 4. Kepala Desa

Palmareng...



Pabbaresseng Amir Abdullah, 5. Kepala Desa Bassiang Timur A. Jamal Bisman, 6. Kepala Desa Limbong Ayyub Raub, 7. Kepala Desa Ta'ba Mianto Pasisang, 8. Kepala Desa Buntu Pasik Muh. Dais 9. Kepala Desa To'lajuk H. Kamal, 10. Kepala Desa Langkidi Imran, SH., 11. Kepala Desa Pompengan Utara Rustam, 12. Kepala Desa Buntu Tallang Harwan, SE, 13. Kepala Desa Wiwitan Timur Arisman Nukka, 14. Kepala Desa Bonelemo Barat Palingrungi Arsyad, 15. Kepala Desa Papakaju M. Jafar, 16. Bupati Luwu H. A. Mudzakkar, 17. Camat Latimojong Drs. A. Madjid. AM, 18. Camat Bajo Machmud Kuseng, BA, 19. Camat Bua Drs. H. Andi Muin, MM., 20. Camat Bajo Barat Drs. Kamaruddin, 21. Camat Lamasi Drs. Thamrin, ST., 22. Camat Walenrang Utara Drs. Syamsu Alam, SE., 23. Camat Kamanre Hamid, SP., 24. Camat Suli Barat Drs. Jihad Syarifuddin, 25. Camat Bastem Rakhmat Arifuddin, S.Sos., 26. Camat Ponrang Selatan Uparuddin, SH., 27. Camat Lamasi Timur Sampe Minggu, BA., 28. Camat Larompong Drs. Andi Syamsu, M.Pd., 29. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu Drs. H. Ibrahim Rawa.

Sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

#### ATAU

#### KEDUA :

Bahwa Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si Bin Latongan dengan Jabatan sebagai Kepala Sub Bidang Kelembagaan Desa Kantor BPMD Kabupaten Luwu secara bersama-sama dengan Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi dengan jabatan sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) ...





(BPMD) Kabupaten Luwu, Pejabat Pembina Kepegawaian, (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara berturut-turut sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti bulan Maret 2009, Oktober 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Jl. Merdeka Selatan Desa Sengan Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo dengan sengaja memakai surat berupa akta-akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika Pemerintah Kabupaten Luwu ada program pengangkatan Sekertaris Desa (Sekdes) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan syarat-syarat sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil : --

1. Pasal 2 yaitu Sekretaris Desa yang diangkat dengan sah sampai dengan 15 Oktober 2004 dan masih melaksanakan tugas sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini diangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), apabila memenuhi persyaratan dan;

2. Pasal 3 sebagai berikut : -----

- a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan

kepada ...



kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;

- c. Tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hokum tetap;
- d. Sehat jasmani dan rohani, memiliki ijazah paling rendah Sekolah Dasar atau yang sederajat; dan
- e. Berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun terhitung pada 15 Oktober 2005.

Serta persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2007 tanggal 13 september 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 halaman 6 dan 9, yaitu : \_\_\_\_\_

- a. Halaman 6 "Sekdes yang dapat diangkat langsung menjadi PNS adalah mereka yang diangkat dengan sah sebagai Sekdes sampai dengan tanggal 15 Oktober 2004, dan masih melaksanakan tugas secara terus menerus sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007, Sekdes yang tidak dapat diangkat menjadi PNS adalah Sekdes yang diangkat setelah tanggal 15 Oktober 2004".
- b. Halaman 9 "foto copy surat keputusan pengangkatan sebagai Sekdes yang disahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk paling rendah camat.
- c. Halaman 9 "Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa, diketahui oleh Camat dan disahkan kebenarannya oleh Pejabat Pembina Kepagawaian atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab di

bidang . . .



bidang kepegawaian yang menyatakan bahwa yang bersangkutan Sekdes”:

1. Sejak diangkat sebagai Sekdes sampai dengan saat ini masih melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus sebagai Sekdes;
  2. Selama menjadi Sekdes memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi.
- Bahwa dari program tersebut terdapat lebih kurang 32 (tiga puluh dua) orang pelamar yakni : 1. Andi Kasim, 2. Hasri, 3. Ihzanuddin, 4. Palimbong, 5. Sultan, 6. Badaruddin, 7. Dra. Masdia, 8. Ruslan Marsal, 9. Aksim, 10. Satriani Bachtian, 11. Muktabar, 12. Sufii, 13. Kamaria, 14. Suharni, 15. Yeni, 16. Masdar, 17. Haerul Salim, 18. M. unawan Safii, 19. Nurhasnah, 20. Riksam, 21. Muh. Aris, 22. Edy, 23. Fatmawati, 24. Ismunandar Harianto, 25. Muh. Ikram Pawellangi, 26. Asmara Ganda, 27. Ernawati, 28. Yusra, 29. ST. Masita Pasenggong, 30. Hasrullah, 31. Andri Hidayat, 32. Nuryadin Kamran.
  - Bahwa dari 32 (tiga puluh dua) pelamar tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Lampiran I Peraturan Kepala Bdan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 halaman 6 dan 9, dikarenakan : -----
  - a. 32 (tiga puluh dua) pelamar tersebut sampai dengan tanggal 15 Oktober 2004 tidak sebagai Sekretaris Desa (SEKDES),

karena...



karena Desa-Desa tersebut belum ada;

b. 32 (tiga puluh dua) pelamar tidak memiliki Surat Pernyataan yang dibuat oleh masing-masing Kepala Desa, diketahui oleh Camat dan disahkan kebenarannya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian, yang menyatakan bahwa 32 (tiga puluh dua) pelamar : -----

1. Sejak diangkat sebagai Sekdes sampai dengan saat ini masih melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus sebagai Sekdes.

2. Selama menjadi Sekdes memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi.

- Bahwa untuk dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 dan Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2007 Tanggal 13 September 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 halaman 6 dan 9 tersebut saksi Drs. Lukman. P, MM. Bin Pamassangi sepakat dengan Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan membuat 32 (tiga puluh dua) akta-akta otentik yaitu berupa 32 (tiga puluh dua) "KEPUTUSAN KEPALA DESA" yang seolah-olah ada 32 (tiga puluh dua) Kepala Desa membuat serta menandatangani "KEPUTUSAN KEPALA DESA" yang isi KEPUTUSAN KEPALA DESA tersebut adalah seolah-olah 32 (tiga puluh dua) pelamar sebagaimana tersebut diatas adalah benar menjadi Sekretaris Desa sebelum tanggal 15 Oktober 2004, padahal Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan dan saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi tahu bahwa pada tahun 2004

tidak...



tidak ada : 1. Desa Bunga Eja, 2. Desa Pattedong Selatan, 3. Desa Tobia, 4. Pabbaraesseng, 5. Desa Bassiang Timur, 6. Desa Limbong, 7. Desa Ta'ba, 8. Desa Buntu Pasik, 9. Desa Toddopuli, 10. Desa Komba Selatan, 11. Desa Toklajuk, 12. Desa Taramatekkeng, 13. Desa Cimpu Utara, 14. Desa Kaladi Darussalam, 15. Desa Muhajirin, 16. Desa Langkidi, 17. Desa Samuillang, 18. Desa Lewandi, 19. Desa Pompengan Utara, 20. Desa Salu Induk, 21. Desa Tallang, 22. Desa Bosso Timur, 23. Desa Wiwitan Timur, 24. Desa Tibussang, 25. Desa Lamunre Tengah, 26. Desa Kaliba Mamase, 27. Desa Bonelemo Utara, 28. Desa Bonelemo Barat, 29. Desa Papakaju, 30. Desa Pompengan Tengah, 31. Desa Gandang batu, 32. Desa Riwang Selatan. dan Desa-desanya tersebut baru ada/terbentuk pada tanggal 24 Maret 2008 sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa-Desa Baru Dalam Wilayah Kabupaten Luwu, setelah itu, terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si Bin Latongan memalsu tanda tangan 32 (tiga puluh dua) Kepala Desa dengan cara "menscan" tanda tangan 32 (tiga puluh dua) Kepala Desa, memalsu nomor dan tanggal akta-akta otentik, dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Keputusan Kepala Desa Bunga Eja ANDI SUARDI, Nomor: 04/DBE/III/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara ANDI KASIM, tanggal 02-03-2004;
2. Keputusan Kepala Desa Pattedong Selatan DAMIR, Nomor: 03/DPS/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara HASRI, tanggal 03-02-2004;

Keputusan ....



3. Keputusan Kepala Desa Tobia AKMAL S. Ag. Nomor: 04/DT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara IHZANUDDIN, tanggal 05-02-2004;
4. Keputusan Kepala Desa Pabbaresseng AMIR ABDULLAH, Nomor: 03/DP/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara PALIMBONG, tanggal 05-02-2004;
5. Keputusan Kepala Desa Bassiang Timur ANDI JAMAL BISMAN, Nomor: 03/DBT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara SULTAN, tanggal 04-02-2004;
6. Keputusan Kepala Desa Limbong AYYUB RAUB, Nomor: 03/DL/IV/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara BADARUDDIN, tanggal 01-04-2004;
7. Keputusan Kepala Desa TA'BA MIANTO PASISANG, Nomor: 05/DT/VII/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara MASDIA, tanggal 03-07-2004;
8. Keputusan Kepala Desa Bubtu Pasik MUH. DAIS, Nomor: 02/DBP/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara RUSLAN MARSAL, tanggal 05-01-2004;
9. Keputusan Kepala Desa Toddopuli, Nomor: 04/DT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara AKSIM, tanggal 04-02-2004;
10. Keputusan Kepala Desa Komba Selatan, Nomor: 03/DKS/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara SATRIANI BACHTIAR, tanggal 13-01-2004;
11. Keputusan Kepala Desa Toklajuk H. KAMAL, Nomor: 02/DT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara MUKTABAR, tanggal 02-02-2004;

Keputusan ....



12. Keputusan Kepala Desa Taramatekkeng, Nomor: 03/DT/II/2004,  
Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An.  
Saudara SUFII, tanggal 02-02-2004;
13. Keputusan Kepala Desa Cimpu Utara, Nomor: 02/DCU/II/2004,  
Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An.  
Saudara KAMARIA, tanggal 07-01-2004;
14. Keputusan Kepala Desa Kaladi Darussalam, Nomor:  
03/DKD/I/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris  
Desa An. Saudara SUHARNI, tanggal 08-01-2004;
15. Keputusan Kepala Desa Muhajirin, Nomor: 03/DM/II/2004,  
Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An.  
Saudara YENNI, tanggal 08-01-2004;
16. Keputusan Kepala Desa Langkiidi IMRAN, SH., Nomor:  
05/DL/V/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris  
Desa An. Saudara MASDAR, tanggal 03-05-2004;
17. Keputusan Kepala Desa Samuilang, Nomor: 05/DS/V/2004,  
Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An.  
Saudara HAERUL SALIM, tanggal 05-05-2004;
18. Keputusan Kepala Desa Lewandi, Nomor: 03/DL/IV/2004,  
Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An.  
Saudara M. GUNAWAN SAFII, tanggal 05-04-2004;
19. Keputusan Kepala Desa Pompengan Uatara RUSTAM, Nomor:  
03/DPU/IV/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan  
Sekretaris Desa An. Saudara NURHASANAH, tanggal 03-03-  
2004;
20. Keputusan Kepala Desa Salu Induk, Nomor: 03/DS/II/2004,  
Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An.  
Saudara...





- Saudara RIKSAM, tanggal 02-02-2004;
21. Keputusan Kepala Desa Tallang HARWAN, SE, Nomor: 03/DT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara MUH. ARIS, tanggal 08-01-2004;
  22. Keputusan Kepala Desa Bosso Timur, Nomor: 03/DBT/IV/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara EDY, tanggal 06-04-2004;
  23. Keputusan Kepala Desa Wiwitan Timur ARISMAN NUKKA, Nomor: 05/DWT/III/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara FATMAWATI. A. BACHTIAR, tanggal 05-04-2004;
  24. Keputusan Kepala Desa Tibussang, Nomor: 03/DT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara ISMUNANDAR HARIANTO, tanggal 04-02-2004;
  25. Keputusan Kepala Desa Lamunre Tengah, Nomor: 03/DLT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara MUH. IKRAM PAWELLANGI, tanggal 02-02-2004;
  26. Keputusan Kepala Desa Kaliba Mamase, Nomor: 05/DK/IV/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara ASMARA GANDA, tanggal 05-04-2004;
  27. Keputusan Kepala Desa Bonelemu Utara, Nomor: 03/DBU/III/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara ERNAWATI, tanggal 02-03-2004;
  28. Keputusan Kepala Desa Bonelemo Barat PALINRUNGI ARSYAD, Nomor: 02/DBB/III/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara YUSRA, tanggal 02-03-2004 ...



02-03-2004;

29. Keputusan Kepala Desa Papakaju M. JAFAR, Nomor: 01/DP//2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara MASITA PASENGGONG, tanggal 07-01-2004;

30. Keputusan Kepala Desa Pompengan Tengah, Nomor: 03/DPT/III/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara HASRULLAH, tanggal 04-03-2004;

31. Keputusan Kepala Desa Gandang Baru, Nomor: 02/DGB//2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara ANDRI HIDAYAT, tanggal 11-01-2004;

32. Keputusan Kepala Desa Riwang Selatan, Nomor: 02/DRS//2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara NURYADIN KAMRAN, tanggal 12-01-2004;

- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Lukman. P, MM. Bin Pamassangi membuat serta menandatangani akta-akta otentik yang isinya tidak benar/palsu dengan cara saksi Drs. Lukman. P, MM. Bin Pamassangi mengesahkan dan menandatangani 32 (tiga puluh dua) Keputusan Kepala Desa tersebut, setelah itu saksi Dr. Lukman P, MM. Bin Pamassangi secara bersama-sama dengan Terdakwa Yusuf, S.Pd. M.Si Bin Latongan sepakat untuk melengkapi persyaratan Sekdes dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu saksi Drs. Lukman P, MM. Bin pamassangi secara bersama-sama dengan Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan membuat akta-akta otentik berupa surat pernyataan yang isinya tidak benar/palsu dan memalsu tanda tangan Kepala Desa, Camat, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu yang seolah-olah surat

bernyataan...



pernyataan tersebut ditandatangani Kepala Desa, Camat serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu Drs. H. Ibrahim Rawa, MM. yang isi surat pernyataan menyatakan seolah-olah

1. MUKTABAR, 2. MASDAR, 3. PALIMBONG, 4. HASRI, 5. DRA. MASITA, 6. YUSRA, 7. IHZANUDDIN, 8. FATMAWATI A. BACHTIAR, 9. ST. MASITA PASENGGONG, 10. ANDI KASIM, 11. MUHAMMAD ARIS, 12. SULTAN, 13. NURHASANAH, 14. RUSLAN MARSAL

sejak diangkat sebagai SEKDES sampai saat ini masih melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus sebagai Sekretaris Desa, dan selama menjadi Sekretaris Desa memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi padahal senyatanya 1. MUKTABAR, 2. MASDAR, 3. PALIMBONG, 4. HASRI, 5. DRA. MASITA, 6. YUSRA, 7. IHZANUDDIN, 8. FATMAWATI A. BACHTIAR, 9. ST. MASITA PASENGGONG, 10. ANDI KASIM, 11. MUHAMMAD ARIS, 12. SULTAN, 13. NURHASANAH, 14. RUSLAN MARSAL bukan sebagai Sekretaris Desa serta Kepala Desa To'lajuk H. Kamal, Kepala Desa Langkidi Imran, SH., Kepala Desa Pabbaresseng Amir Abdullah, Kepala Desa Ta'ba Mianto Pasisang, Kepala Desa Bonelemo Barat Palingrungi Arsyad, Kepala Desa Wiwitan Timur Arisman Nukka, Kepala Desa Limbong Ayyub Raub, Kepala Desa Bunga Eja Andi Suard, Kepala Desa Buntu Tallang Harwan, SE, Kepala Desa Bassiang Timur A. Jamal Bisman, Kepala Desa Pompengan Utara Rustam, Kepala Desa Buntu Pasik Muh. Dais, Camat Latimojong Drs. A. Madjid. AM, Camat Bajo Machmud Kuseng, BA, Camat Bua Drs. H. Andi Muin, MM., Camat Bastem Rakhmat Arifuddin, S.Sos., Camat Bajo Barat Drs. Kamaruddin, Camat Lamasi Drs. Thamrin, ST., Camat Walenrang...



Walenrang Utara Drs. Syamsu Alam, SE., Camar Kamanre Hamid, SP., Camat Suli Barat Drs. Jihad Syarifuddin, Camat Ponrang Selatan Uparuddin, SH., Camat Lamasi Timur Sampe Minggu, BA., Camat Larompong Drs. Andi Syamsu, M.Pd., serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu Drs. H. Ibrahim Rawa tidak pernah menandatangani surat pernyataan tersebut.

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007, yang bunyinya "Data Sekretaris Desa dan berkas pengangkatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur", berdasar ketentuan tersebut saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi bersama-sama dengan terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan sepakat untuk membuat akta otentik, membuat tandatangan palsu Bupati Luwu H. A. Mudzakkar yakni : \_\_\_\_\_

- a. Surat Bupati Luwu Nomor 141/153/III/BPMPD tanggal 16 Maret 2009 yang tanda tangan Bupati Luwu yakni saksi H. A. Mudzakkar discan oleh terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si Bin Latongan dan disimpan (save) menggunakan Komputer (Laptop).
- b. Daftar lampiran Bupati Luwu Nomor 141/153/III/BPMPD/ tanggal 16 Maret 2009 yang tanda tangan Bupati Luwu H. A. Mudzakkar discan oleh Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan dan disimpan (save) menggunakan komputer (Laptop).
- c. Daftar nominatif usul tambahan formasi pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS tahap 3 tanpa dilengkapi kolom penjelasan pengangkatan dalam jabatan Sekretaris Desa yang tanda tangan saksi H. A. Mudzakkar discan oleh terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan.

Bahwa . . .



- Bahwa kemudian saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi secara bersama-sama dengan terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan memakai surat-surat atau akta-akta otentik yang isinya tidak benar sebagaimana terurai diatas, dengan cara mengirim ke Kepala Kantor Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri di Jakarta, setelah itu terbit SK Pegawai Negeri Sipil atas nama 1. Andi Kasim, 2. Hasri, 3. Ihzanuddin, 4. Palimbong, 5. Sultan, 6. Badaruddin, 7. Dra. Masdia, 8. Ruslan Marsal, 9. Aksim, 10. Satriani Bachtian, 11. Muktabar, 12. Sufii, 13. Kamaria, 14. Suharni, 15. Yeni, 16. Masdar, 17. Haerul Salim, 18. M. unawan Safii, 19. Nurhasnah, 20. Riksam, 21. Muh. Aris, 22. Edy, 23. Fatmawati, 24. Ismunandar Harianto, 25. Muh. Ikram Pawellangi, 26. Asmara Ganda, 27. Ernawati, 28. Yusra, 29. ST. Masita Pasenggong, 30. Hasrullah, 31. Andri Hidayat, 32. Nuryadin Kamran.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan bersama-sama dengan saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi yang sengaja memakai akta-akta otentik yang tidak benar, sebagaimana terurai di atas merugikan pihak lain khususnya pihak-pihak yang tanda tangannya di palsu, yakni 1. Kepala Desa Bunga Eja Andi Suardi, 2. Kepala Desa Pattedong Selatan Damir, 3. Kepala Desa Tobia Akmal, S.Ag., 4. Kepala Desa Pabbareesseng Amir Abdullah, 5. Kepala Desa Bassiang Timur A. Jamal Bisman, 6. Kepala Desa Limbong Ayyub Raub, 7. Kepala Desa Ta'ba Mianto Pasisang, 8. Kepala Desa Buntu Pasik Muh. Dais 9. Kepala Desa To'lajuk H. Kamal, 10. Kepala Desa Langkidi Imran, SH., 11. Kepala Desa Pompengan Utara Rustam, 12. Kepala Desa Buntu Tallang Harwan, SE, 13. Kepala Desa Wiwitan Timur Arisman Nukka,

14...



14. Kepala Desa Bonelemono Barat Palingrungi Arsyad, 15. Kepala Desa Papakaju M. Jafar, 16. Bupati Luwu H. A. Mudzakkar, 17. Camat Latimojong Drs. A. Madjid. AM, 18. Camat Bajo Machmud Kuseng, BA, 19. Camat Bua Drs. H. Andi Muin, MM., 20. Camat Bajo Barat Drs. Kamaruddin, 21. Camat Lamasi Drs. Thamrin, ST., 22. Camat Walenrang Utara Drs. Syamsu Alam, SE., 23. Camat Kamanre Hamid, SP., 24. Camat Suli Barat Drs. Jihad Syarifuddin, 25. Camat Bastem Rakhmat Arifuddin, S.Sos., 26. Camat Ponrang Selatan Uparuddin, SH., 27. Camat Lamasi Timur Sampe Minggu, BA., 28. Camat Larompong Drs. Andi Syamsu, M.Pd., 29. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu Drs. H. Ibrahim Rawa.

Sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 264 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

#### ATAU

#### KETIGA :

Bahwa Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si Bin Latongan dengan Jabatan sebagai Kepala Sub Bidang Kelembagaan Desa Kantor BPMD Kabupaten Luwu secara bersama-sama dengan Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi dengan jabatan sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Luwu, Pejabat Pembina Kepegawaian (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara berturut-turut sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti bulan Maret 2009, Oktober 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Jl. Merdeka

Selatan . . . .



Selatan Desa Sengan Kecamatan Belopa Kabupaen Luwu atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika Pemerintah Kabupaten Luwu ada program pengangkatan Sekertaris Desa (Sekdes) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan syarat-syarat sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil : --
  1. Pasal 2 yaitu Sekretaris Desa yang diangkat dengan sah sampai dengan 15 Oktober 2004 dan masih melaksanakan tugas sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini diangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), apabila memenuhi persyaratan dan;
  2. Pasal 3 sebagai berikut : -----
    - a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesesia Tahun 1845, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
    - c. Tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    - d. Sehat jasmani dan rohani, memiliki ijazah paling rendah Sekolah ....





Sekolah Dasar atau yang sederajat; dan

- e. Berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun terhitung pada 15 Oktober 2005.

Serta persyaratan sebagaimana tercantum dalam halaman 6 dan 9 Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2007 tanggal 13 september 2007 tentang Ketentuan palaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007, yaitu : -----

- a. Halaman 6 "Sekdes yang dapat diangkat langsung menjadi PNS adalah mereka yang diangkat dengan sah sebagai Sekdes sampai dengan tanggal 15 Oktober 2004, dan masih melaksanakan tugas secara terus menerus sampai dengan berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2007, Sekdes yang tidak dapat diangkat menjadi PNS adalah Sekdes yang diangkat setelah tanggal 15 Oktober 2004".
- b. Halaman 9 "foto copy surat keputusan pengangkatan sebagai Sekdes yang disahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk paling rendah camat.
- c. Halaman 9 "Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa, diketahui oleh Camat dan disahkan kebenarannya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian yang menyatakan bahwa yang bersangkutan Sekdes":
  1. Sejak diangkat sebagai Sekdes sampai dengan saat ini masih melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus sebagai Sekdes;

Selama ...



2. Selama menjadi Sekdes memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi.

- Bahwa dari program tersebut terdapat lebih kurang 32 (tiga puluh dua) orang pelamar yakni : 1. Andi Kasim, 2. Hasri, 3. Ihzanuddin, 4. Palimbong, 5. Sultan, 6. Badaruddin, 7. Dra. Masdia, 8. Ruslan Marsal, 9. Aksim, 10. Satriani Bachtian, 11. Muktabar, 12. Sufii, 13. Kamaria, 14. Suharni, 15. Yeni, 16. Masdar, 17. Haerul Salim, 18. M. unawan Safii, 19. Nurhasnah, 20. Riksam, 21. Muh. Aris, 22. Edy, 23. Fatmawati, 24. Ismunandar Harianto, 25. Muh. Ikram Pawellangi, 26. Asmara Ganda, 27. Ernawati, 28. Yusra, 29. ST. Masita Pasenggong, 30. Hasrullah, 31. Andri Hidayat, 32. Nuryadin Kamran.
- Bahwa dari 32 (tiga puluh dua) pelamar tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil dan halaman 6 dan 9 Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegiaian Negara Nomor 32 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 halaman 6 dan 9, dikarenakan : -----
  - a. 32 (tiga puluh dua) pelamar tersebut samapai dengan tanggal 15 Oktober 2004 tidak sebagai Sekretaris Desa (SEKDES), karena Desa-Desa tersebut belum ada;
  - b. 32 (tiga puluh dua) pelamar tidak memiliki Surat Pernyataan yang dibuat oleh masing-masing Kepala Desa, diketahui oleh Camat dan disahkan kebenarannya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

atau ....



atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah **eselon II** yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian, yang menyatakan bahwa 32 (tiga puluh dua) pelamar : -----

1. Sejak diangkat sebagai Sekdes sampai dengan saat ini masih melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus sebagai Sekdes.
  2. Selama menjadi Sekdes memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi.
- Bahwa untuk dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 dan Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2007 Tanggal 13 September 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 halaman 6 dan 9 tersebut saksi Drs. Lukman. P, MM. Bin Pamassangi sepakat dengan terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan membuat 32 (tiga puluh dua) surat palsu yaitu berupa 32 (tiga puluh dua) "KEPUTUSAN KEPALA DESA" yang seolah-olah ada 32 (tiga puluh dua) Kepala Desa membuat serta menandatangani "KEPUTUSAN KEPALA DESA" yang isi KEPUTUSAN KEPALA DESA tersebut adalah seolah-olah 32 (tiga puluh dua) pelamar sebagaimana tersebut diatas adalah benar menjadi Sekretaris Desa sebelum tanggal 15 Oktober 2004, padahal saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi dan Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan tahu bahwa pada tahun 2004 tidak ada : 1. Desa Bunga Eja, 2. Desa Pattedong Selatan, 3. Desa Tobia, 4. Pabbaraesseng, 5. Desa Bassiang Timur, 6. Desa Limbong, 7. Desa Ta'ba, 8. Desa Buntu Pasik, 9. Desa Toddopuli, 10. Desa Komba Selatan, 11. Desa Toklajuk, 12. Desa Taramatekkeng,


13.....



13. Desa Cimpu Utara, 14. Desa Kaladi Darussalam, 15. Desa Muhajirin, 16. Desa Langgidi, 17. Desa Sasaulang, 18. Desa Lewandi, 19. Desa Pompengan Utara, 20. Desa Salu Induk, 21. Desa Tallang, 22. Desa Bosso Timur, 23. Desa Wiwitan Timur, 24. Desa Tibussang, 25. Desa Lamunre Tengah, 26. Desa Kaliba Mamase, 27. Desa Bonelemo Utara, 28. Desa Bonelemo Barat, 29. Desa Papakaju, 30. Desa Pompengan Tengah, 31. Desa Gandang batu, 32. Desa Riwang Selatan. dan Desa-desa tersebut baru ada/terbentuk pada tanggal 24 Maret 2008 sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa-Desa Baru Dalam Wilayah Kabupaten Luwu, setelah itu, terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si Bin Latongan memalsu tanda tangan 32 (tiga puluh dua) Kepala Desa dengan cara "menscan" tanda tangan 32 (tiga puluh dua) Kepala Desa, memalsu nomor dan tanggal surat, dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Keputusan Kepala Desa Bunga Eja ANDI SUARDI, Nomor: 04/DBE/III/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara ANDI KASIM, tanggal 02-03-2004;
2. Keputusan Kepala Desa Pattedong Selatan DAMIR, Nomor: 03/DPS/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara HASRI, tanggal 03-02-2004;
3. Keputusan Kepala Desa Tobia AKMAL, S.Ag., Nomor: 04/DT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara IHZANUDDIN, tanggal 05-02-2004;
4. Keputusan Kepala Desa Pabbaresseng AMIR ABDULLAH, Nomor: 03/DP/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara PALIMBONG, tanggal 05-02-2004;

Keputusan ...




5. Keputusan Kepala Desa Bassiang Timur ANDI JAMAL BISMAR, Nomor: 03/DBT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara SULTAN, tanggal 04-02-2004;
6. Keputusan Kepala Desa Limbong AYYUB RAUB, Nomor: 03/DL/IV/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara BADARUDDIN, tanggal 01-04-2004;
7. Keputusan Kepala Desa TA'BA MIANTO PASISANG, Nomor: 05/DT/VII/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara MASDIA, tanggal 03-07-2004;
8. Keputusan Kepala Desa Bubtu Pasik MUH. DAIS, Nomor: 02/DBP/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara RUSLAN MARSAL, tanggal 05-01-2004;
9. Keputusan Kepala Desa Toddopuli, Nomor: 04/DT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara AKSIM, tanggal 04-02-2004;
10. Keputusan Kepala Desa Komba Selatan, Nomor: 03/DKS/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara SATRIANI BACHTIAR, tanggal 13-01-2004;
11. Keputusan Kepala Desa Toklajuk H. KAMAL, Nomor: 02/DT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara MUKTABAR, tanggal 02-02-2004;
12. Keputusan Kepala Desa Taramatekkeng, Nomor: 03/DT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara SUFII, tanggal 02-02-2004;
13. Keputusan Kepala Desa Cimpu Utara, Nomor: 02/DCU/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara KAMARIA, tanggal 07-01-2004;



14. Keputusan Kepala Desa Kaladi Darussalam, Nomor: 03/DKD/I/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara SUHARNI, tanggal 08-01-2004;
15. Keputusan Kepala Desa Muhajirin, Nomor: 03/DM/I/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara YENNI, tanggal 08-01-2004;
16. Keputusan Kepala Desa Langkiidi IMRAN, SH., Nomor: 05/DL/V/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara MASDAR, tanggal 03-05-2004;
17. Keputusan Kepala Desa Samuilang, Nomor: 05/DS/V/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara HAERUL SALIM, tanggal 05-05-2004;
18. Keputusan Kepala Desa Lewandi, Nomor: 03/DL/IV/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara M. GUNAWAN SAFII, tanggal 05-04-2004;
19. Keputusan Kepala Desa Pompengan Uatara RUSTAM, Nomor: 03/DPU/IV/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara NURHASANAH, tanggal 03-03-2004;
20. Keputusan Kepala Desa Salu Induk, Nomor: 03/DS/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara RIKSAM, tanggal 02-02-2004;
21. Keputusan Kepala Desa Tallang HARWAN, SE., Nomor: 03/DT/I/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara MUH. ARIS, tanggal 08-01-2004;
22. Keputusan Kepala Desa Bosso Timur, Nomor: 03/DBT/IV/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An.

Saudara...



Saudara EDY, tanggal 06-04-2004;

23. Keputusan Kepala Desa Wiwitan Timur ARISMAN NUKKA, Nomor: 05/DWT/III/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara FATMAWATI. A. BACHTIAR, tanggal 05-04-2004;
24. Keputusan Kepala Desa Tibussang, Nomor: 03/DT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara ISMUNANDAR HARIANTO, tanggal 04-02-2004;
25. Keputusan Kepala Desa Lamunre Tengah, Nomor: 03/DLT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara MUH. IKRAM PAWELLANGI, tanggal 02-02-2004;
26. Keputusan Kepala Desa Kaliba Mamase, Nomor: 05/DK/IV/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara ASMARA GANDA, tanggal 05-04-2004;
27. Keputusan Kepala Desa Bonelemu Utara, Nomor: 03/DBU/III/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara ERNAWATI, tanggal 02-03-2004;
28. Keputusan Kepala Desa Bonelemo Barat PALINRUNGI ARSYAD, Nomor: 02/DBB/III/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara YUSRA, tanggal 02-03-2004;
29. Keputusan Kepala Desa Papakaju M. JAFAR, Nomor: 01/DP/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara MASITA PASENGGONG, tanggal 07-01-2004;

Keputusan . . .





30. Keputusan Kepala Desa Pompengan Tengah, Nomor: 03/DPT/III/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara HASRULLAH, tanggal 04-03-2004;
31. Keputusan Kepala Desa Gandang Baru, Nomor: 02/DGB/I/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara ANDRI HIDAYAT, tanggal 11-01-2004;
32. Keputusan Kepala Desa Riwang Selatan, Nomor: 02/DRS/I/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara NURYADIN KAMRAN, tanggal 12-01-2004;
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Lukman. P, MM. Bin Pamassangi membuat serta menandatangani surat yang isinya tidak benar/palsu dengan cara saksi Drs. Lukman. P, MM. Bin Pamassangi mengesahkan dan menandatangani 32 (tiga puluh dua) Keputusan Kepala Desa tersebut, setelah itu saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi secara bersama-sama dengan Terdakwa Yusuf, S.Pd. M.Si Bin Latongan sepakat untuk melengkapi persyaratan Sekdes dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi secara bersama-sama dengan terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan membuat surat pernyataan yang isinya tidak benar/palsu dan memalsu tanda tangan Kepala Desa, Camat, Kepala Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Luwu yang seolah-olah surat pernyataan tersebut ditandatangani Kepala Desa, Camat serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu Drs. H. Ibrahim Rawa, MM. yang isi surat pernyataan menyatakan seolah-olah 1. MUKTABAR, 2. MASDAR, 3. PALIMBONG, 4. HASRI, 5. DRA. MASITA, 6. YUSRA, 7. IHZANUDDIN, 8. FATMAWATI A. BACHTIAR, 9. ST. MASITA

**PASENGGONG ....**



PASENGGONG, 10. ANDI KASIM, 11. MUHAMMAD ARIS  
 12. SULTAN, 13. NURHASANAH, 14. RUSLAN MARSAL sejak diangkat sebagai SEKDES sampai saat ini masih melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus sebagai Sekretaris Desa, dan selama menjadi Sekretaris Desa memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi padahal senyatanya  
 1. MUKTABAR, 2. MASDAR, 3. PALIMBONG, 4. HASRI, 5. DRA. MASITA, 6. YUSRA, 7. IHZANUDDIN, 8. FATMAWATI A. BACHTIAR, 9. ST. MASITA PASENGGONG, 10. ANDI KASIM, 11. MUHAMMAD ARIS, 12. SULTAN, 13. NURHASANAH, 14. RUSLAN MARSAL bukan sebagai Sekretaris Desa serta Kepala Desa To'lajuk H. Kamal, Kepala Desa Langkidi Imran, SH., Kepala Desa Pabbaresseng Amir Abdullah, Kepala Desa Ta'ba Mianto Pasisang, Kepala Desa Bonelemo Barat Palingrunji Arsyad, Kepala Desa Wiwitan Timur Arisman Nukka, Kepala Desa Limbong Ayyub Raub, Kepala Desa Bunga Eja Andi Suard, Kepala Desa Buntu Tallang Harwan, SE, Kepala Desa Bassiang Timur A. Jamal Bisman, Kepala Desa Pompengan Utara Rustam, Kepala Desa Buntu Pasik Muh. Dais, Camat Latimojong Drs. A. Madjid. AM, Camat Bajo Machmud Kuseng, BA, Camat Bua Drs. H. Andi Muin, MM., Camat Bastem Rakhmat Arifuddin, S.Sos., Camat Bajo Barat Drs. Kamaruddin, Camat Lamasi Drs. Thamrin, ST., Camat Walenrang Utara Drs. Syamsu Alam, SE., Camat Kamanre Hamid, SP., Camat Suli Barat Drs. Jihad Syarifuddin, Camat Ponrang Selatan Uparuddin, SH., Camat Lamasi Timur Sampe Minggu, BA., Camat Larompong Drs. Andi Syamsu, M.Pd., serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu Drs. H. Ibrahim Rawa tidak pernah menandatangani surat pernyataan terselut. . .



tersebut.

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007, yang bunyinya "Data Sekretaris Desa dan berkas pengangkatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur", berdasar ketentuan tersebut saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi bersama-sama dengan terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan sepakat untuk membuat surat palsu, membuat tandatangan palsu Bupati Luwu H. A. Mudzakkar yakni : -----

1. Surat Bupati Luwu Nomor 141/153/III/BPMPD tanggal 16 Maret 2009 yang tanda tangan Bupati Luwu yakni saksi H. A. Mudzakkar discan oleh terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si Bin Latongan dan disimpan (save) menggunakan Komputer (Laptop).
2. Daftar lampiran Bupati Luwu Nomor 141/153/III/BPMPD/ tanggal 16 Maret 2009 yang tanda tangan Bupati Luwu H. A. Mudzakkar discan oleh terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan dan disimpan (save) menggunakan komputer (Laptop).
3. Daftar nominatif usul tambahan formasi pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS tahap 3 tanpa dilengkapi kolom penjelasan pengangkatan dalam jabatan Sekretaris Desa yang tanda tangan saksi H. A. Mudzakkar discan oleh Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan.

- Bahwa kemudian saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi secara bersama-sama dengan Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan mengirim surat-surat yang isinya tidak benar sebagaimana terurai diatas ke Kepala kantor Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri di Jakarta, setelah itu terbit

**SK. ....**



SK Pegawai Negeri Sipil atas nama 1. Andi Kasim, 2. Hasri, 3. Ihzanuddin, 4. Palimbong, 5. Sultan, 6. Badaruddin, 7. Dra. Masdia, 8. Ruslan Marsal, 9. Aksim, 10. Satriani Bachtian, 11. Muktabar, 12. Sufii, 13. Kamaria, 14. Suharni, 15. Yeni, 16. Masdar, 17. Haerul Salim, 18. M. unawan Safii, 19. Nurhasnah, 20. Riksam, 21. Muh. Aris, 22. Edy, 23. Fatmawati, 24. Ismunandar Harianto, 25. Muh. Ikram Pawellangi, 26. Asmara Ganda, 27. Ernawati, 28. Yusra, 29. ST. Masita Pasenggong, 30. Hasrullah, 31. Andri Hidayat, 32. Nuryadin Kamran.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan bersama-sama dengan saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi membuat surat yang tidak benar, memalsu tanda tangan sebagaimana terurai di atas merugikan pihak lain khususnya pihak-pihak yang tanda tangannya di palsu, yakni 1. Kepala Desa Bunga Eja Andi Suardi, 2. Kepala Desa Pattedong Selatan Damir, 3. Kepala Desa Tobia Akmal, S.Ag., 4. Kepala Desa Pabbaresseng Amir Abdullah, 5. Kepala Desa Bassiang Timur A. Jamal Bisman, 6. Kepala Desa Limbong Ayyub Raub, 7. Kepala Desa Ta'ba Mianto Pasisang, 8. Kepala Desa Buntu Pasik Muh. Dais, 9. Kepala Desa To'lajuk H. Kamal, 10. Kepala Desa Langkidi Imran, SH., 11. Kepala Desa Pompengan Utara Rustam, 12. Kepala Desa Buntu Tallang Harwan, SE, 13. Kepala Desa Wiwitan Timur Arisman Nukka, 14. Kepala Desa Bonelemo Barat Palingrunji Arsyad, 15. Kepala Desa Papakaju M. Jafar, 16. Bupati Luwu H. A. Mudzakkar, 17. Camat Latimojong Drs. A. Madjid. AM, 18. Camat Bajo Machmud Kuseng, BA, 19. Camat Bua Drs. H. Andi Muin, MM., 20. Camat Bajo Barat Drs. Kamaruddin, 21. Camat Lamasi Drs. Thamrin, ST.,

22. ....



22. Camat Walenrang Utara Drs. Syamsu Alam, SE., 23. Camat Kamanre Hamid, SP., 24. Camat Suli Barat Drs. Jihad Syarifuddin, 25. Camat Bastem Rakhmat Arifuddin, S.Sos., 26. Camat Ponrang Selatan Uparuddin, SH., 27. Camat Lamasi Timur Sampe Minggu, BA., 28. Camat Larompong Drs. Andi Syamsu, M.Pd., 29. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu Drs. H. Ibrahim Rawa.

Sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

#### ATAU

#### KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si Bin Latongan dengan Jabatan sebagai Kepala sub Bidang Kelembagaan Desa kantor BPMD Kabupaten Luwu secara bersama-sama dengan Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi dengan jabatan sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Luwu, Pejabat pembina Kepegawaian (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara berturut-turut sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti bulan Maret 2009, Oktober 2009 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Luwu Jl. Merdeka Selatan Desa Sengan Kecamatan Belopa Kabupaen Luwu atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal ...



- Berawal ketika Pemerintah Kabupaten Luwu ada program pengangkatan Sekertaris Desa (Sekdes) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan syarat-syarat sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil : --
1. Pasal 2 yaitu Sekretaris Desa yang diangkat dengan sah sampai dengan 15 Oktober 2004 dan masih melaksanakan tugas sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini diangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), apabila memenuhi persyaratan dan;
  2. Pasal 3 sebagai berikut : -----
    - a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
    - c. Tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hokum tetap;
    - d. Sehat jasmani dan rohani, memiliki ijazah paling rendah Sekolah Dasar atau yang sederajat; dan
    - e. Berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun terhitung pada 15 Oktober 2005.
- Serta persyaratan sebagaimana tercantum dalam halaman 6 dan 9 Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007, yaitu : -----

Halaman .....



a. Halaman 6 "Sekdes yang dapat diangkat langsung menjadi PNS adalah mereka yang diangkat dengan sah sebagai Sekdes sampai dengan tanggal 15 Oktober 2004, dan masih melaksanakan tugas secara terus menerus sampai dengan berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2007, Sekdes yang tidak dapat diangkat menjadi PNS adalah Sekdes yang diangkat setelah tanggal 15 Oktober 2004".

b. Halaman 9 "foto copy surat keputusan pengangkatan sebagai sekdes yang disahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk paling rendah camat.

c. Halaman 9 "Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa, diketahui oleh Camat dan disahkan kebenarannya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian yang menyatakan bahwa yang bersangkutan Sekdes" : \_\_\_\_\_

1. Sejak diangkat sebagai sekdes sampai dengan saat ini masih melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus sebagai Sekdes;

2. Selama menjadi Sekdes memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi.

- Bahwa dari program tersebut terdapat lebih kurang 32 (tiga puluh dua) orang pelamar yakni : 1. Andi Kasim, 2. Hasri, 3. Ihzanuddin, 4. Palimbong, 5. Sultan, 6. Badaruddin, 7. Dra. Masdia, 8. Ruslan Marsal, 9. Aksim, 10. Satriani Bachtian, 11. Muktabar, 12. Sufii, 13. Kamaria, 14. Suharni, 15. Yeni, 16. Masdar, 17. Haerul Salim, 18. M. unawan Safii, 19. Nurhasnah, 20. Riksam, 21. Muh. Aris,

22....





22. Edy, 23. Fatmawati, 24. Ismunandar Harianto, 25. Muh. Ikram Pawellangi, 26. Asmara Ganda, 27. Ernawati, 28. Yusra, 29. ST. Masita Pasenggong, 30. Hasrullah, 31. Andri Hidayat, 32. Nuryadin Kamran.

- Bahwa dari 32 (tiga puluh dua) pelamar tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil dan halaman 6 dan 9 Lampiran I Peraturan Kepala Bdan Kepegiaian Negara Nomor 32 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 halaman 6 dan 9, dikarenakan : -----
  - a. 32 (tiga puluh dua) pelamar tersebut samapai dengan tanggal 15 Oktober 2004 tidak sebagai Sekretaris Desa (SEKDES), karena Desa-Desa tersebut belum ada;
  - b. 32 (tiga puluh dua) pelamar tidak memiliki Surat Pernyataan yang dibuat oleh masing-masing Kepala Desa, diketahui oleh Camat dan disahkan kebenarannya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian, yang menyatakan bahwa 32 (tiga puluh dua) pelamar : -----
    - 1. Sejak diangkat sebagai Sekdes sampai dengan saat ini masih melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus sebagai Sekdes.
    - 2. Selama menjadi Sekdes memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi.

Bahwa a . . .



- Bahwa untuk dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 dan Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2007 Tanggal 13 September 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 halaman 6 dan 9 tersebut saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi sepakat dengan terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan membuat 32 (tiga puluh dua) surat palsu yaitu berupa 32 (tiga puluh dua) "KEPUTUSAN KEPALA DESA" yang seolah-olah ada 32 (tiga puluh dua) Kepala Desa membuat serta menandatangani "KEPUTUSAN KEPALA DESA" yang isi KEPUTUSAN KEPALA DESA tersebut adalah seolah-olah 32 (tiga puluh dua) pelamar sebagaimana tersebut diatas adalah benar menjadi Sekretaris Desa sebelum tanggal 15 Oktober 2004, padahal saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi dan Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan tahu bahwa pada tahun 2004 tidak ada : 1. Desa Bunga Eja, 2. Desa Pattedong Selatan, 3. Desa Tobia, 4. Pabbaraesseng, 5. Desa Bassiang Timur, 6. Desa Limbong, 7. Desa Ta'ba, 8. Desa Buntu Pasik, 9. Desa Toddopuli, 10. Desa Komba Selatan, 11. Desa Tokiajuk, 12. Desa Taramatekkeng, 13. Desa Cimpu Utara, 14. Desa Kaladi Darussalam, 15. Desa Muhajirin, 16. Desa Langkidi, 17. Desa Samuilang, 18. Desa Lewandi, 19. Desa Pompengan Utara, 20. Desa Salu Induk, 21. Desa Tallang, 22. Desa Bosso Timur, 23. Desa Wiwitan Timur, 24. Desa Tibussang, 25. Desa Lamunre Tengah, 26. Desa Kaliba Mamase, 27. Desa Bonelemo Utara, 28. Desa Bonelemo Barat, 29. Desa Papakaju, 30. Desa Pompengan Tengah, 31. Desa Gandang batu, 32. Desa Riwang Selatan. dan Desa-desa tersebut baru ada/terbentuk pada tanggal...



tanggal 24 Maret 2008 sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa-Desa Baru Dalam Wilayah Kabupaten Luwu, setelah itu, terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si Bin Latongan memalsu tanda tangan 32 (tiga puluh dua) Kepala Desa dengan cara "menscan" tanda tangan 32 (tiga puluh dua) Kepala Desa, memalsu nomor dan tanggal surat, dengan perincian sebagai berikut : -----


1. Keputusan Kepala Desa Bunga Eja ANDI SUARDI, Nomor: 04/DBE/III/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara ANDI KASIM, tanggal 02-03-2004;
2. Keputusan Kepala Desa Pattedong Selatan DAMIR, Nomor: 03/DPS/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara HASRI, tanggal 03-02-2004;
3. Keputusan Kepala Desa Tobia AKMAL, S.Ag, Nomor: 04/DT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara IHZANUDDIN, tanggal 05-02-2004;
4. Keputusan Kepala Desa Pabbaresseng AMIR ABDULLAH, Nomor: 03/DP/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara PALIMBONG, tanggal 05-02-2004;
5. Keputusan Kepala Desa Bassiang Timur ANDI JAMAL BISMAN, Nomor: 03/DBT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara SULTAN, tanggal 04-02-2004;
6. Keputusan Kepala Desa Limbong AYYUB RAUB, Nomor: 03/DL/IV/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara BADARUDDIN, tanggal 01-04-2004;
7. Keputusan Kepala Desa TA'BA MIANTO PASISANG, Nomor: 05/DT/VII/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris

Desa.....



Desa An. Saudara MASDIA, tanggal 03-07-2004

8. Keputusan Kepala Desa Bubtu Pasik MUH. DAIS, Nomor: 02/DBP/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara RUSLAN MARSAL, tanggal 05-01-2004;
9. Keputusan Kepala Desa Toddopuli, Nomor: 04/DT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara AKSIM, tanggal 04-02-2004;
10. Keputusan Kepala Desa Komba Selatan, Nomor: 03/DKS/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara SATRIANI BACHTIAR, tanggal 13-01-2004;
11. Keputusan Kepala Desa Toklajuk H. KAMAL, Nomor: 02/DT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara MUKTABAR, tanggal 02-02-2004;
12. Keputusan Kepala Desa Taramatekkeng, Nomor: 03/DT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara SUFII, tanggal 02-02-2004;
13. Keputusan Kepala Desa Cimpu Utara, Nomor: 02/DCU/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara KAMARIA, tanggal 07-01-2004;
14. Keputusan Kepala Desa Kaladi Darussalam, Nomor: 03/DKD/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara SUHARNI, tanggal 08-01-2004;
15. Keputusan Kepala Desa Muhajirin, Nomor: 03/DM/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara YENNI, tanggal 08-01-2004;
16. Keputusan Kepala Desa Langkiidi IMRAN, SH., Nomor: 05/DL/V/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris  
Desa...




Desa An. Saudara MASDAR, tanggal 03-05-2004,

17. Keputusan Kepala Desa Samuilang, Nomor: 05/DSA/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara HAERUL SALIM, tanggal 05-05-2004;
18. Keputusan Kepala Desa Lewandi, Nomor: 03/DL/IV/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara M. GUNAWAN SAFII, tanggal 05-04-2004;
19. Keputusan Kepala Desa Pompengan Uatara RUSTAM, Nomor: 03/DPU/IV/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara NURHASANAH, tanggal 03-03-2004;
20. Keputusan Kepala Desa Salu Induk, Nomor: 03/DS/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara RIKSAM, tanggal 02-02-2004;
21. Keputusan Kepala Desa Tallang HARWAN, SE., Nomor: 03/DT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara MUH. ARIS, tanggal 08-01-2004;
22. Keputusan Kepala Desa Bosso Timur, Nomor: 03/DBT/IV/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara EDY, tanggal 06-04-2004;
23. Keputusan Kepala Desa Wiwitan Timur ARISMAN NUKKA, Nomor: 05/DWT/III/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara FATMAWATI. A. BACHTIAR, tanggal 05-04-2004;
24. Keputusan Kepala Desa Tibussang, Nomor: 03/DT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara ISMUNANDAR HARIANTO, tanggal 04-02-2004;

Keputusan ...

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Keputusan Kepala Desa Lamunre Tengah, Nomor: 03/DLT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara MUH. IKRAM PAWELLANGI, tanggal 02-02-2004;
26. Keputusan Kepala Desa Kaliba Mamase, Nomor: 05/DK/IV/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara ASMARA GANDA, tanggal 05-04-2004;
27. Keputusan Kepala Desa Bonelemu Utara, Nomor: 03/DBU/III/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara ERNAWATI, tanggal 02-03-2004;
28. Keputusan Kepala Desa Bonelemo Barat PALINRUNGI ARSYAD, Nomor: 02/DBB/III/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara YUSRA, tanggal 02-03-2004;
29. Keputusan Kepala Desa Papakaju M. JAFAR, Nomor: 01/DP/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara MASITA PASENGGONG, tanggal 07-01-2004;
30. Keputusan Kepala Desa Pompengan Tengah, Nomor: 03/DPT/III/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara HASRULLAH, tanggal 04-03-2004;
31. Keputusan Kepala Desa Gandang Baru, Nomor: 02/DGB/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara ANDRI HIDAYAT, tanggal 11-01-2004;
32. Keputusan Kepala Desa Riwang Selatan, Nomor: 02/DRS/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara NURYADIN KAMRAN, tanggal 12-01-2004;

Berlaku a...



- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Lukman. P, MM. Bin Pamassangi membuat serta menandatangani surat yang isinya tidak benar/palsu dengan cara saksi Drs. Lukman. P, MM. Bin Pamassangi mengesahkan dan menandatangani 32 (tiga puluh dua) Keputusan Kepala Desa tersebut, setelah itu saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi secara bersama-sama dengan Terdakwa Yusuf, S.Pd. M.Si Bin Latongan sepakat untuk melengkapi persyaratan Sekdes dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi secara bersama-sama dengan Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan membuat surat pernyataan yang isinya tidak benar/palsu dan memalsu tanda tangan Kepala Desa, Camat, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu yang seolah-olah surat pernyataan tersebut ditandatangani Kepala Desa, camat serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu Drs. H. Ibrahim Rawa, MM. yang isi surat pernyataan menyatakan seolah-olah 1. MUKTABAR, 2. MASDAR, 3. PALIMBONG, 4. HASRI, 5. DRA. MASITA, 6. YUSRA, 7. IHZANUDDIN, 8. FATMAWATI A. BACHTIAR, 9. ST. MASITA PASENGGONG, 10. ANDI KASIM, 11. MUHAMMAD ARIS, 12. SULTAN, 13. NURHASANAH, 14. RUSLAN MARSAL sejak diangkat sebagai SEKDES sampai saat ini masih melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus sebagai Sekretaris Desa, dan selama menjadi Sekretaris Desa memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi padahal senyatanya 1. MUKTABAR, 2. MASDAR, 3. PALIMBONG, 4. HASRI, 5. DRA. MASITA, 6. YUSRA, 7. IHZANUDDIN, 8. FATMAWATI A. BACHTIAR, 9. ST. MASITA PASENGGONG, 10. ANDI KASIM, 11. MUHAMMAD ARIS...

ARIS...





ARIS, 12. SULTAN, 13. NURHASANAH, 14. RUSLAN MARSAL bukan sebagai Sekretaris Desa serta Kepala Desa To'lajuk H. Kamal, Kepala Desa Langkidi Imran, SH., Kepala Desa Pabbaresseng Amir Abdullah, Kepala Desa Ta'ba Mianto Pasisang, Kepala Desa Bonelemono Barat Palingrunji Arsyad, Kepala Desa Wiwitan Timur Arisman Nukka, Kepala Desa Limbong Ayyub Raub, Kepala Desa Bunga Eja Andi Suard, Kepala Desa Buntu Tallang Harwan, SE, Kepala Desa Bassiang Timur A. Jamal Bisman, Kepala Desa Pompengan Utara Rustam, Kepala Desa Buntu Pasik Muh. Dais, Camat Latimojong Drs. A. Madjid. AM, Camat Bajo Machmud Kuseng, BA, Camat Bua Drs. H. Andi Muin, MM., Camat Bastem Rakhmat Arifuddin, S.Sos., Camat Bajo Barat Drs. Kamaruddin, Camat Lamasi Drs. Thamrin, ST., Camat Walenrang Utara Drs. Syamsu Alam, SE., Camat Kamanre Hamid, SP., Camat Suli Barat Drs. Jihad Syarifuddin, Camat Ponrang Selatan Uparuddin, SH., Camat Lamasi Timur Sampe Minggu, BA., Camat Larompong Drs. Andi Syamsu, M.Pd., serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu Drs. H. Ibrahim Rawa tidak pernah menandatangani surat pernyataan tersebut.

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007, yang bunyinya "Data Sekretaris Desa dan berkas pengangkatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur", berdasar ketentuan tersebut saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi bersama-sama dengan Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin latongan sepakat untuk membuat surat palsu, membuat tandatangan palsu Bupati Luwu H. A. Mudzakkar yakni : -----

Surat...



1. Surat Bupati Luwu Nomor 141/153/III/BPMPD tanggal 16 Maret 2009 yang tanda tangan Bupati Luwu yakni saksi H. A. Mudzakkar discan oleh Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si Bin Latongan dan disimpan (save) menggunakan Komputer (Laptop).
  2. Daftar lampiran Bupati Luwu Nomor 141/153/III/BPMPD/ tanggal 16 Maret 2009 yang tanda tangan Bupati Luwu H. A. Mudzakkar discan oleh terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan dan disimpan (save) menggunakan komputer (Laptop).
  3. Darftar nominatif usul tambahan formasi pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS tahap 3 tanpa dilengkapi kolom penjelasan pengangkatan dalam jabatan Sekretaris Desa yang tanda tangan saksi H. A. Mudzakkar discan oleh Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan.
- Bahwa kemudian saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi secara bersama-sama dengan Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan mengirim surat-surat yang isinya tidak benar sebagaimana terurai diatas ke Kepala kantor Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri di Jakarta, setelah itu terbit SK Pegawai Negeri Sipil atas nama 1. Andi Kasim, 2. Hasri, 3. Ihzanuddin, 4. Palimbong, 5. Sultan, 6. Badaruddin, 7. Dra. Masdia, 8. Ruslan Marsal, 9. Aksim, 10. Satriani Bachtian, 11. Muktabar, 12. Sufii, 13. Kamaria, 14. Suharni, 15. Yeni, 16. Masdar, 17. Haerul Salim, 18. M. unawan Safii, 19. Nurhasnah, 20. Riksam, 21. Muh. Aris, 22. Edy, 23. Fatmawati, 24. Ismunandar Harianto, 25. Muh. Ikram Pawellangi, 26. Asmara Ganda, 27. Ernawati, 28. Yusra, 29. ST. Masita Pasenggong, 30. Hasrullah, 31. Andri Hidayat, 32. Nuryadin Kamran.

**Bahwa a...**



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.St. Bin Latongan bersama-sama dengan saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi yang dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati sebagaimana terurai di atas merugikan pihak lain khususnya pihak-pihak yang tanda tangannya di palsu, yakni
1. Kepala Desa Bunga Eja Andi Suardi, 2. Kepala Desa Pattedong Selatan Damir, 3. Kepala Desa Tobia Akmal, S.Ag., 4. Kepala Desa Pabbaresseng Amir Abdullah, 5. Kepala Desa Bassiang Timur A. Jamal Bisman, 6. Kepala Desa Limbong Ayyub Raub, 7. Kepala Desa Ta'ba Mianto Pasisang, 8. Kepala Desa Buntu Pasik Muh. Dais, 9. Kepala Desa To'lajuk H. Kamal, 10. Kepala Desa Langkidi Imran, SH., 11. Kepala Desa Pompengan Utara Rustam, 12. Kepala Desa Buntu Tallang Harwan, SE, 13. Kepala Desa Wiwitan Timur Arisman Nukka, 14. Kepala Desa Bonelemo Barat Palingrungi Arsyad, 15. Kepala Desa Papakaju M. Jafar, 16. Bupati Luwu H. A. Mudzakkar, 17. Camat Latimojong Drs. A. Madjid. AM, 18. Camat Bajo Machmud Kuseng, BA, 19. Camat Bua Drs. H. Andi Muin, MM., 20. Camat Bajo Barat Drs. Kamaruddin, 21. Camat Lamasi Drs. Thamrin, ST., 22. Camat Walenrang Utara Drs. Syamsu Alam, SE., 23. Camat Kamanre Hamid, SP., 24. Camat Suli Barat Drs. Jihad Syarifuddin, 25. Camat Bastem Rakhmat Arifuddin, S.Sos., 26. Camat Ponrang Selatan Uparuddin, SH., 27. Camat Lamasi Timur Sampe Minggu, BA., 28. Camat Larompong Drs. Andi Syamsu, M.Pd., 29. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu Drs. H. Ibrahim Rawa.

Sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 263 ayat (2)

KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1)

KUHPidana . . .



KUHPidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam **tuntutannya** tertanggal 28 Maret 2013 NO.REG.PERK : PDM-216/R.4.13.7.3/Epp.2/11/2012 meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF, S.Pd., M.Si BIN LATONGAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama membuat akta otentik palsu atau memalsukan akta otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian", sebagaimana diatur dalam Pasal 264 (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP dalam surat dakwaan pertama ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSUF, S.Pd., M.Si BIN LATONGAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani ; -----
3. Barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : -----
  - a. 1 ( satu ) Rangkap fotocopy Peraturan daerah Kab.Luwu Nomor 1 Tahun 2008 Tentang pembentukan Desa – desa baru dalam wilayah Kab.Luwu.
  - b. Daftar usulan Tahap 3 ( Pengangkatan sekdes menjadi PNS Provinsi : 73 Sul-sel Kab.Luwu sebanyak 66 ( enam puluh enam ) Sekdes kepada Biro Kepegawaian ).
  - c. Surat Bupati Luwu Nomor : 141 / 153 / III / BPMD, Tanggal 16 Maret 2009 Perihal usul perbaikan data sekdes yang akan diangkat menjadi PNS Tahap-3 yang ditembuskan kepada PMD Kementerian Dalam


**Negeri. . .**



Negeri.


- d. Daftar usulan tambahan Formasi Pengangkatan sekdes menjadi PNS Tahap – 3 Yang dibuat oleh pemda Kab.Luwu Ditembuskan Kepada PMD DEPdagri.
- e. Daftar usul pengangkatan Sekdes menjadi PNS Prop. SUL-SEL Kab.Luwu Sejumlah 66 ( enam puluh enam ) Nomor ; 26 / BK3 / V / 2009 Dari Departemen Dalam Negeri RI, Tanggal 02 November 2009 Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara ( BKN ).
- f. 32 (tiga puluh dua) Formulir Persetujuan Dan penetapan NIP Pengangkatan Sekdes Menjadi PNS Wilayah Kab.Luwu Provinsi SUL-SEL Dari BKN.
- g. 32 (tiga puluh dua) Formulir persetujuan Dan Penetapan NIP Pengangkatan sekdes Menjadi PNS Model : D.I.A Biro Kepegawaian.
- h. Fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 140.05-354 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Tim Pengangkatan Sekdes menjadi PNS Tahun Anggaran 2007.
- i. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan tata cara pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS.
- j. 15 (lima belas) Rangkap berkas Photocopy Sekretaris desa menjadi PNS Usulan Tahap -3 Wilayah Kab.Luwu Provinsi Sulsel Yang telah disahkan BKN Masing – masing milik : -----
  - 1 (satu) rangkap milik Fatmawati Andi Bachtiar.
  - 1 (satu) rangkap milik ST.MASITA PASENGGONG.
  - 1 (satu) rangkap milik NURHASANAH.
  - 1 (satu) rangkap milik SULTAN
  - 1 (satu) rangkap milik YUSRA.

1 (satu) rangkap



- 1 (satu) rangkap milik BADARUDDIN.
  - 1 (satu) rangkap milik MASDIA.
  - 1 (satu) rangkap milik ANDI KASIM.
  - 1 (satu) rangkap milik IHZANUDDIN.
  - 1 (satu) rangkap milik HASRI.
  - 1 (satu) rangkap milik PALIMBONG.
  - 1 (satu) rangkap milik MUHAMMAD ARIS.
  - 1 (satu) rangkap milik MUKTABAR.
  - 1 (satu) rangkap milik MASDAR.
  - 1 (satu) rangkap milik RUSLAN MARSAL.
- k. Surat dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia nomor : B / 2944 / M.PAN / 9 / 2009 Tanggal 11 September 2009 Tentang perubahan persetujuan prinsip tambahan formasi CPNS daerah tahun 2009 kepada Bupati Luwu.
- l. Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 821.21 / 015 / BKD / 2010 Tanggal 29 Januari 2010 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS.
- m. 1 ( satu ) unit laptop merk TOSHIBA Satellite L5-10 System Unit Model No. PSL GQL 002001 dan serial No. 2A009207Q, warna hitam dengan ukuran 14" ( Inch).
- n. 1 ( Satu ) Unit Printer Merk CANON MP258.
- o. Daftar nominative usul tambahan formasi pengangkatan sekertaris desa menjadi pegawai negeri sipil ( PNS ) Tahap-3 tanpa dilengkapi dengan kolom penjelasan pengangkatan desa dalam jabatan sekertaris desa tertanggal 16 maret 2009.
- Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp. ....



Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Palopo telah menjatuhkan putusannya tertanggal 27 Mei 2013 No.580/Pid.B/2012/PN.Plp yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF, S.Pd., M.Si. Bin LATONGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat Sebagai Perbuatan Berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----
  - a. 1 (satu) Rangkap fotocopy Peraturan Daerah Kab. Luwu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa-Desa Baru Dalam Wilayah Kab. Luwu ;
  - b. Daftar usulan Tahap 3 (Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS Provinsi : 73 Sulsel Kab. Luwu sebanyak 66 (enam puluh enam) Sekdes kepada Biro Kepegawaian) ;
  - c. Surat Bupati Luwu Nomor : 141/153/III/BPMD, tanggal 16 Maret 2009, Perihal usul perbaikan data sekdes yang akan diangkat menjadi PNS tahap ke-3 yang ditembuskan kepada PMD Kementerian Dalam Negeri ;
  - d. Daftar usulan tambahan Formasi Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS Tahap-3 yang dibuat oleh Pemda Kab. Luwu ditembuskan kepada PMD Depdagri ;


Daftar...





- e. Daftar usul pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS Prov. Sulsel Kab. Luwu sejumlah 66 (enam puluh enam) Nomor : 26/BK3/V/2009 dari Departemen Dalam Negeri RI, tanggal 02 November 2009 kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) ;
- f. 32 (tiga puluh dua) Formulir Persetujuan dan Penetapan NIP Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS Wilayah Kab. Luwu Provinsi Sulsel dari BKN ;
- g. 32 (tiga puluh dua) Formulir Persetujuan dan Penetapan NIP Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS Model : D.I.A Biro Kepegawaian ;
- h. Fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 140-05-354 tahun 2007 Tentang Pembentukan Tim Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2007 ;
- i. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil ;
- j. 15 (lima belas) rangkap berkas fotocopy Sekretaris Desa menjadi PNS Usulan Tahap 3 Wilayah Kab. Luwu Provinsi Sulsel, yang telah disahkan oleh pihak BKN, masing-masing milik : -----
- 1 (satu) rangkap milik FATMAWATI ANDI BACHTIAR;
  - 1 (satu) rangkap milik ST. MASITA PASENGGONG;
  - 1 (satu) rangkap milik NURHASANAH;
  - 1 (satu) rangkap milik SULTAN;
  - 1 (satu) rangkap milik YUSRA;
  - 1 (satu) rangkap milik BADARUDDIN;
  - 1 (satu) rangkap milik MASDIA;
  - 1 (satu) rangkap milik ANDI KASIM;

1(satu)....



- 1 (satu) rangkap milik IHZANUDDIN;
  - 1 (satu) rangkap milik HASRI;
  - 1 (satu) rangkap milik PALIMBONG;
  - 1 (satu) rangkap milik MUHAMMAD ARIS;
  - 1 (satu) rangkap milik MUKTABAR;
  - 1 (satu) rangkap milik MASDAR;
  - 1 (satu) rangkap milik RUSLAN MARSAL;
- k. Surat dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : B/2944/M.PAN/9/2009 tanggal 11 September 2009 tentang Perubahan Persetujuan Prinsip Tambahan Formasi CPNS Daerah tahun 2009 kepada Bupati Luwu;
- l. Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 821.21/015/BKD/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS;
- m. Daftar nominatif usul tambahan formasi pengangkatan sekertaris desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahap-3 tanpa dilengkapi dengan kolom penjelasan pengangkatan desa dalam jabatan sekertaris desa tertanggal 16 Maret 2009;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- n. 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA Satellite L5-10 system unit model No. PSL GQL 002001 dan serial No. 2A099207Q, warna hitam dengan ukuran 14.00" (inchi);
- o. 1 (satu) unit printer merk CANON MP258;
- Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Terdakwa;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

**Menimbang . . .**



Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 30 Mei 2013 oleh ANI BUNGA, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Palopo, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2013 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2013 masing-masing oleh MUH. ALAUDDIN, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palopo ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Juni 2013, diterima pada tanggal 12 Juni 2013 oleh YAKUB, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palopo dan telah diserahkan / diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2013 oleh MUH. ALAUDDIN, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palopo ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkaranya masing-masing pada tanggal 12 Juli 2013 oleh ANI BUNGA, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Palopo ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang diatur dalam Undang-undang, maka permintaan banding secara formal dapat diterima ; -----

**Menimbang...**



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam permohonan banding pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo kurang memperhatikan status Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan pada Kantor BPMD Kabupaten Luwu yang dalam tugas sehari-harinya mendapat petunjuk dan perintah atasan langsungnya yaitu LUKMAN P.

Di dalam mengurus semua kelengkapan persyaratan pengangkatan 32 SEKDES menjadi PNS Terdakwa mendapat arahan, petunjuk dan perintah LUKMAN P sebagai atasannya. di depan persidangan Drs. Lukman P, MM telah menjelaskan bahwa semua yang dilakukan oleh terdakwa YUSUF adalah atas petunjuk dan perintah saya selaku atasan langsungnya dan saya bertanggung jawab atas semuanya itu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka seharusnya Terdakwa terlindung dengan Pasal 51 KUHP dan seharusnya Terdakwa YUSUF bebas dari tuntutan hukum.

2. Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa hanya semata-mata ingin membantu orang keluar dari pengangguran dan tidak ada orang yang dirugikan dari saksi-saksi korban yang diperiksa tidak ada yang keberatan atas dipalsukannya tanda tangannya.

Dari uraian tersebut di atas Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang lebih ringan dari hukuman sekarang.

3. Semua surat keputusan yang terbit atas 32 SEKDES telah dibatalkan dan tidak berlaku lagi sampai sekarang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Terdakwa harus diberi hukuman yang lebih ringan.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas akhirnya kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dapat menjatuhkan

putusan . . .



putusan membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum atau menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo tertanggal 27 Mei 2013, No.581/Pid.B/2012/PN.Plp yang dimohonkan banding tersebut beserta memori banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyebutkan terbuktinya dakwaan alternatif pertama ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi, atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama, perlu diperbaiki dalam penjatuhan pidana, karena dalam diri Terdakwa masih ditemukan hal-hal yang meringankan yaitu Terdakwa belum pernah dihukum, juga Terdakwa tidak ada menikmati hasilnya, karena semata-mata untuk kelancaran persyaratan administrasi dipenuhinya personal perluasan wilayah baru, juga tidak semata-mata kesalahan Terdakwa, tetapi birokrasi yang tidak berjalan baik ; -----

Sehingga apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka akan menjadi nestapa sedemikian yang mendalam bagi Terdakwa beserta keluarganya tidak menjadi baik bagi masa depan Terdakwa sebagai abdi Negara ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka terhadap Terdakwa masih dapat dimungkinkan dijatuhi pidana bersyarat, sesuai ketentuan pasal ketentuan pasal 14 a KUHP, yang dimaknai hukuman bagi Terdakwa tidak semata-mata sebagai balas dendam, tetapi juga memberikan pemulihan keadaan baik Terdakwa, korban maupun pihak yang dirugikan ; --

Menimbang, bahwa dengan alasan hukum diatas, maka Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, akan diperbaiki sepanjang mengenai kualifikasi  
dan ...



dan penjatuhan pidana, sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ; -----

#### **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; --
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 27 Mei 2013 No.580/Pid.B/2013/PN.Plp yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi dan penjatuhan pidana sehingga amar selengkapnya sebagai berikut : -----
  - Menyatakan Terdakwa Drs. Yusuf S.Pd M.Si Bin Latongan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan Surat autentik sebagai perbuatan berlanjut ;
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
  - Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir ; -----
  - Menetapkan barang bukti berupa : -----

**1 (satu)....**



- a. 1 (satu) Rangkap fotocopy Peraturan daerah Kab.Luwu Nomor 1 Tahun 2008 Tentang pembentukan Desa – desa baru dalam wilayah Kab.Luwu.
- b. Daftar usulan Tahap 3 (Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS Provinsi : 73 Sulsel Kab. Luwu sebanyak 66 (enam puluh enam) Sekdes kepada Biro Kepegawaian).
- c. Surat Bupati Luwu Nomor :141/153/III/BPMD, tanggal 16 Maret 2009, Perihal usul perbaikan data sekdes yang akan diangkat menjadi PNS tahap ke-3 yang ditembuskan kepada PMD Kementerian Dalam Negeri.
- d. Daftar usulan tambahan Formasi Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS Tahap-3 yang dibuat oleh Pemda Kab. Luwu ditembuskan kepada PMD Depdagri.
- e. Daftar usul pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS Prov. Sul-Sel Kab. Luwu sejumlah 66 (enam puluh enam) Nomor:26/BK3/V/2009 dari Departemen Dalam Negeri RI, tanggal 02 November 2009 kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).
- f. 32 (tiga puluh dua) Formulir Persetujuan dan Penetapan NIP Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS Wilayah Kabu. Luwu Provinsi SulSel dari BKN.

32 . . . .





- g. 32 (tiga puluh dua) Formulir Persetujuan dan Penetapan NIP Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PND Model :D.I.A Biro Kepegawaian.
- h. Fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :140.05-354 tahun 2007 Tentang Pembentukan Tim Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2007.
- i. 1(satu) rangkap fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- j. 15(lima belas) rangkap berkas fotocopy Sekretaris Desa menjadi PNS Usulan Tahap 3 Wilayah Kab. Luwu Provinsi Sulsel, yang telah disahkan oleh pihak BKN, masing-masing milik : -----
- ❖ 1(satu) rangkap milik FATMAWATI ANDI BACHTIAR;
  - ❖ 1(satu) rangkap milik ST. MASITA PASENGGONG;
  - ❖ 1(satu) rangkap milik NURHASANAH;
  - ❖ 1(satu) rangkap milik SULTAN;
  - ❖ 1(satu) rangkap milik YUSRA;
  - ❖ 1(satu) rangkap milik BADARUDDIN;
  - ❖ 1(satu) rangkap milik MASDIA;
  - ❖ 1(satu) rangkap milik ANDI KASIM;
  - ❖ 1(satu) rangkap milik IHZANUDDIN;
  - ❖ 1(satu) rangkap milik HASRI;

1(satu)...



- ❖ 1(satu) rangkap milik PALIMBONG;
  - ❖ 1(satu) rangkap milik MUHAMMAD ARIS;
  - ❖ 1(satu) rangkap milik MUKTABAR;
  - ❖ 1(satu) rangkap milik MASDAR;
  - ❖ 1(satu) rangkap milik RUSLAN MARSAL;
- k. Surat dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor :B/2944/M.PAN/9/2009 tanggal 11 September 2009 tentang Perubahan Persetujuan Prinsip Tambahan Formasi CPNS Daerah tahun 2009 kepada Bupati Luwu.
- l. Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor :821.21/015/BKD/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS.
- m. Daftar nominatif usul tambahan formasi pengangkatan sekretaris desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahap-3 tanpa dilengkapi dengan kolom penjelasan pengangkatan desa dalam jabatan sekretaris desa tertanggal 16 Maret 2009.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- n. 1(satu) unit laptop merk TOSHIBA Satellite L5-10 system unit model No.PSL GQL 002001 dan serial No.2A099207Q, warna hitam dengan ukuran 14.00" (inci).
- o. 1(satu) unit printer merk CANON MP258.

**Dikembalikan...**



Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu.

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **27 November 2013** oleh kami **H. SUDIRMAN HADI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **EKO TUNGGUL PRIBADI, SH.** dan **SUHARDJONO, SH.,MH.** adalah Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan oleh hakim ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan panitera pengganti **SITTI SOHRA HANNAN, SH.** tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

**EKO TUNGGUL PRIBADI, SH.**

**H.SUDIRMAN HADI, SH.**

ttd

**SUHARDJONO, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**SITTI SOHRA HANNAN,SH.**

